



KEPALA DESA PULUTAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULUTAN
NOMOR 18/KPTS/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA PEMERINTAHAN
DESA PULUTAN

KEPALA DESA PULUTAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2018 tentang Budaya Pemerintahan di Kabupaten Gunungkidul perlu dibentuk Kelompok Budaya Pemerintahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kelompok Budaya Pemerintahan Desa Duwet;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;

8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Budaya Pemerintahan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2018 tentang Budaya Pemerintahan di Kabupaten Gunungkidul;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Budaya Pemerintahan Desa Pulutan dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Kelompok Budaya Pemerintahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini adalah:
- a. menyusun rencana aksi (*action plan*) Implementasi Budaya Pemerintahan;
 - b. menyelenggarakan internalisasi nilai-nilai Budaya Pemerintahan secara rutin di lingkungan kerjanya;
 - c. melakukan upaya meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi dalam mengimplementasikan nilai-nilai SATRIYA;
 - d. melakukan inventarisasi permasalahan yang terjadi di lingkungan kerjanya dan melakukan upaya untuk mencari pemecahan/jalan keluar yang terbaik;
 - e. melakukan langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi;
 - f. menyusun laporan pelaksanaan rencana aksi (*action plan*) implementasi Budaya Pemerintahan; dan
 - g. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi bidang keorganisasian untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Budaya Pemerintahan;
 - h. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa Duwet
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini, Kelompok Budaya Pemerintahan bertanggung jawab kepada Kepala Desa Pulutan
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber-sumber dana lain yang sah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Duwet
pada tanggal 1 Juni 2018
KEPALA DESA PULUTAN,

TRI UNTARO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Camat Wonosari

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA PULUTAN
 NOMOR 18/KPTS/2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA
 PEMERINTAHAN DESA PULUTAN

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	SUSUNAN KEANGGOTAAN	NAMA	JABATAN
1.	Penanggung jawab	TRI UNTARO	Kepala Desa
2.	Ketua	HERI KURNIAWAN, S.IP	Sekretaris Desa
3.	Sekretaris	TRISNO EDI SEPUTRO	Staf Kasi Pemerintahan
4.	Anggota	1. NASIKAH DWIYANTI	Kepala Seksi Pelayanan
		2. TRI SURYANTO, S.E	Kepala Seksi Kesejahteraan
		3. WAHYU SUNGKANA	Kepala Seksi Pemerintahan
		4. YULITA SUNARYATI	Kepala Urusan Perencanaan
		5. Y. INEKA LINTANG. S.W.M, S.IP	Kepala Urusan Keuangan

KEPALA DESA PULUTAN,

TRI UNTARO



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KECAMATAN WONOSARI
DESA PULUTAN

Alamat : Semenrejo 01/02 Pulutan Wonosari Gunungkidul
kode Pos 55851

Nomor : 430/43/VII/2018
Lamp : 1 (satu) bendel
Perihal : Keputusan Kepala Desa Pulutan
Nomor 18/KPTS/2018 tentang
Pembentukan Kelompok Budaya
Pemerintah Desa Pulutan

Pulutan , 1 Juli 2018

Kepada

Yth. Sekretaris Daerah

Cq. Bagian Organisasi Setda
Kabupaten Gunungkidul

Di TEMPAT

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2018 tentang Budaya Pemerintahan di Kabupaten Gunungkidul, dengan ini kami sampaikan Keputusan Kepala Desa Pulutan Nomor 18/KPTS/2018 tentang Pembentukan Kelompok Budaya Pemerintahan Desa Pulutan.

Demikian surat ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.